



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax.(021) 8801192

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

Nomor: /PER.PEG/UNISMA/RT/XII/2017

TENTANG

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Serifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kompetensi Profesi Pendidikan Tinggi;
 2. Bahwa pemberian Ijazah kepada mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi disertai paling sedikit dengan transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan untuk memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah menyertai pemberian ijazah dan Transkrip Akademik bagi mahasiswa yang telah lulus dan akan wisuda, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- MEMPERHATIKAN** : Rapat Pimpinan 12 Desember 2017
- MENETAPKAN** : Peraturan Rektor Universitas Islam "45" Bekasi Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Bagi Mahasiswa Lulusan Universitas Islam "45" Bekasi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Islam "45" atau selanjutnya disingkat YPI "45".
2. Universitas adalah Universitas Islam "45" atau selanjutnya disingkat UNISMA .
3. Rektor adalah Rektor UNISMA.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNISMA.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNISMA.
6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan UNISMA
7. Dosen adalah dosen Tetap yang diangkat oleh YPI "45", dosen yang diangkat pemerintah untuk diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan UNISMA.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
10. Kompetensi adalah kemampuan mahasiswa mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB II DEFINISI DAN PENGERTIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Pasal 2

1. SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNl yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
3. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik.
4. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

BAB III SYARAT DAN KETENTUAN UJI KOMPETENSI

Pasal 3

1. Sertifikat uji kompetensi yang diakui di dalam SKPI Universitas/program studi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
2. Uji kompetensi Universitas Islam 45 Bekasi meliputi :
 - a. Karakter Islami : Baca Tulis Qur'an (BTQ), Praktikum Ibadah, Pesantren Ramadhan
 - b. Bahasa Inggris (TOEFL/TOIEC)
3. Uji Kompetensi program studi Universitas Islam Bekasi 45 sebagai berikut;

- berwarna dengan latar belakang biru dengan ukuran 3 x 4 cm
- pakaian
 - pria : sipil lengkap(jas dan dasi)
 - wanita : nasional/menyesuaikan (bagi mahasiswi yang mengenakan jilbab diharap menyesuaikan dengan pakaian nasional)
- q. tanggal Sertifikat Profesi diisi dengan tanggal lulus dan tanggal penerbitan Sertifikat Profesi yang mengacu pada tanggal pelaksanaan Wisuda;
- r. tanggal dan tahun ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf besar dan kecil;
- s. nama Dekan, NIP dan stempel Dekan terletak di sebelah kanan pas foto pemegang Sertifikat Profesi, ditulis dengan huruf besar dan kecil;
- t. stempel Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf s menyentuh foto pemegang Sertifikat Profesi;
- u. nama Dekan dan NIP terletak di sebelah kiri pas foto pemegang Sertifikat Profesi, ditulis dengan huruf besar dan kecil;
- v. bagian belakang Sertifikat Profesi memuat level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- w. Lambang Universitas sebagai latar belakang di bagian tengah SKPI dengan ukuran 8,5 x 8,5 cm;
- x. Lambang Universitas di bagian kanan dan kiri atas dengan ukuran 3,0 x 3,0 cm akan tampak/memendar merah bila dilihat dengan lampu ultra violet; dan
- y. porforasi bertuliskan Universitas Islam "45" terletak di bagian kiri bawah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan kemudian;
2. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2017


 REKTOR
 DR. NANDANG NAJMULMUNIR, Ir., MS.,
 BEKASI

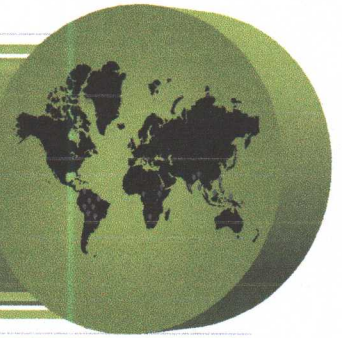
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengurus YPI 45;
2. Wakil Rektor I, II, III, IV ;
3. Kepala KPM;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Direktur ;
6. Arsip;



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Diploma Supplement



nomor: skpi/MNS1/2013/BNN00324

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi Unesco tentang pengakuan studi, ijazah dan gelar pendidikan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.

01. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

01. Information Identifying The Holder of Diploma Supplement

Nama Lengkap
Full Name

YUDHA ASMARA

Tahun Lulus
Year of Completion

2013

Tempat dan tanggal lahir
Date and Place of Birth

Jakarta, 29 Juli 1991
Jakarta, July 29, 1991

Nomor Ijazah
Diploma Number

NS1/2013/BNN00324

Nomor Induk Mahasiswa
Student Identification Number
12345678910

Gelar
Name of Qualification
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Bachelor in Communication Science

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

02. Information Identifying the Awarding Institution

SK Pendirian perguruan tinggi
Awarding Institution's License

No: 55/D/O/1996, Tanggal 8 Agustus 1996
No: 55/D/O/1996, Date August 8, 1996

Nama perguruan tinggi
Awarding Institution

Universitas Islam 45

Persyaratan penerimaan
Entry Requirements

Lulus pendidikan menengah atas/ sederajat
Graduate from high school or similar level of education

Bahasa pengantar kuliah
Language of Instruction

Indonesia
Indonesian

Program Studi

Major

Ilmu Komunikasi

Communication Science

Kelas: Regular

Class: Regular

JENIS & Jenjang pendidikan

Type & Level of Education

Akademik & Sarjana (Strata 1)

Academic & Bachelor Degree

Jenjang kualifikasi sesuai KKNl

Level of Qualification in the National Qualification Framework

Level 6

Sistem penilaian

Grading System

Skala 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1

Scale 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1

Lama studi reguler

Regular Length of Study

8 Semester

Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan

Access to Further Study

Program Magister

Master Program

Status profesi (bila ada)

Professional Status (If Applicable)

03. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI

03. Information Identifying the Qualification and Outcomes Obtained

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

SARJANA EKONOMI: MANAJEMEN (KKNI LEVEL 6)

KEMAMPUAN KERJA

1. Mampu merumuskan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahannya, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi
2. Mampu melaksanakan fungsi organisasi (pemasaran, operasi, sumber daya manusia, keuangan, dan strategi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi
3. Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal
4. Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional.
5. Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi bisnis.
6. Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi.
7. Mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan level organisasi.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

A. Learning Outcomes

1. Menguasai konsep teoretis, metoda dan p

**Management Bachelor Level
(KKNI Level 6)**

Working Capability

1. Able to formulate comprehensive plan, to organize, to arrange staff, to supervise, and to control on professional level in many types of organization.
2. Able to do the functions of an organization (Marketing, operation, human resources, finance, and strategy) on operational level in different kinds of organization.
3. Able to identify many managerial problems, and organizational functions in operational level; able to provide appropriate solutions using developed alternatives by applying the entrepreneurship principles based on local wisdom.
4. Able to contribute in organization strategic planning and to describe it into operational functional level.
5. Able to take appropriate managerial action in many types of organization, based on data, and information in the business functions.
6. Able to conduct empirical study and create model by using scientific method in many types of organization based on its organizational functions.
7. Able to communicate effectively across functions and level of an organization.

Knowledge Competencies

1. Competent in the theoretical concepts, methods and organization functions analysis, which includes issues such as planning, implementation, coaching, supervising, evaluating and controlling in different types of organization.
2. Competent in the concept and technique in strategic planning and explain it in operational planning.
3. Competent in the leadership and entrepreneurship principles in many kinds of business sectors.

- survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif.
5. Menguasai minimal satu metode penelitian (studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif)
 6. Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity values)
 7. Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi, dan budaya
 8. Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi bisnis lokal, nasional, regional, dan global
 9. Menguasai minimal salah satu bahasa internasional

Sikap khusus

1. Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri, berperilaku etis dan profesional, komunikatif dan aspiratif dalam pencapaian hasil kerja pada berbagaitipe organisasi.
2. Mampu bersaing, berprestasi, dan beradaptasi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Mampu menumbuhkan spirit dalam ibadah dan menegakkan tata cara hidup berdasarkan ajaran al Qur'an dan sunah.
4. Menguasai jiwa kepemimpinan serta bertanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan bangsa.
5. Kepercayaan diri dalam berkomunikasi di lingkup nasional maupun internasional.

4. *Competent in the concept of research methods which cover issues such as case study, history, survey, simulations, and experiments in both qualitative and quantitative way, exploratively, descriptively and verificatively.*
5. *Competent in at least one research method (case study, history, survey, simulations, and experiment in both qualitative and quantitative way, exploitatively, descriptively and verificatively)*
6. *Competent in business ethics and humanity values.*
7. *Competent in the standard, principles, and techniques of communication across organization levels, and culture.*
8. *Competent in the knowledge about the types and regulations of local, national, regional and global business.*
9. *Competent in at least one international foreign language.*

Special Attitude

1. *Able to be responsible on his or her own work, behave ethically and professionally, able to be communicative and aspirative in achieving the goals in different kinds of organization.*
2. *Able to compete, excel, and adapt at work both nationally and internationally*
3. *Able to develop the way of life which based on Qur'an and Sunnah*
4. *Competent in leadership and responsible for society and nation*
5. *Competent in communication both at national and international level.*

B. Aktivitas Prestasi dan Penghargaan

Pemegang Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini memiliki sertifikat profesional:

1. SAP HANA C_HANAIMP131 - SAP Certified Application Associate (Edition 2013) module
2. Brevet Pajak A
3. Brevet Pajak B
4. Cisco CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician)

Mahasiswa Universitas Islam 45 telah mengikuti program atau telah memenuhi tanggung jawab berikut ini:

1. *Freshmen Enrichment Program* (120 jam), *Community Engagement* (30 jam), *Internship* (520 jam), *Pre-Graduation Program* (20 jam).
2. Latihan Dasar Kepemimpinan (24 jam), Latihan Kemimpinan Manajemen Mahasiswa (15 jam)
3. Induksi Pemimpin Organisasi Kemahasiswaan (30 jam).

Catatan:

Program-program tersebut di atas terdiri atas kegiatan untuk mengembangkan *soft skills* mahasiswa. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang diikuti oleh pemegang SKPI ini terlampir.

B. Activities, Achievements and Awards

The holder of this supplement has the following professional certifications:

1. SAP HANA C_HANAIMP131 - SAP Certified Application Associate (Edition 2013) module
2. *Tax consultant license A* (Brevet Pajak A)
3. *Tax consultant license B* (Brevet Pajak B)
4. Cisco CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician)

The students of Islam 45 University were involved in the following programs/fulfilled the following responsibilities:

1. *Freshmen Enrichment Program* (120 hours), *Community Engagement* (30 hours), *Internship* (520 hours), *Pre-Graduation Program* (20 hours).
2. *Basic Leadership Training* (24 hours), *Advanced Leadership Training* (15 hours)
4. *Induction for leaders of student organizations*. (30 hours).

Note:

The above-mentioned programs comprise of activities that develop student's soft skills. A list of co-curricular and extra curricular activities taken by the holder of this supplement is attached.

04. INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

04. Information on the Indonesian Higher Education System and the Indonesian National Qualifications Framework

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktorat (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, III dan IV.

SKS dan Lama Studi

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

- Besarnya beban studi mahasiswa.
- Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk

Higher Education System in Indonesia

The Higher Education in Indonesia includes (1) academic education that focuses on the mastery of knowledge and (2) vocational education that emphasizes on preparing graduates to apply their expertise.

The Higher Education Institutions in Indonesia offer academic and vocational education is recognizable from the levels and study programs offered by universities, institutes, colleges, polytechnics, academies and community colleges.

Universities are a form of higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in various disciplines of sciences and/or technology and, if requirements are met, professional education.

Institutes are higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in a number of disciplines of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.

Colleges are higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in one discipline of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.

Polytechnics are higher education institutions that conduct vocational education of disciplines of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.

Academies are higher education institutions that conduct vocational education in one discipline of science and/or certain technology.

Community Colleges are higher education institutions that conduct vocational education in the level of diploma one and/or diploma two of one or several disciplines of sciences and/or certain technology based on local competitiveness or to meet special demands.

Levels of Education and Conditions of Learning

Higher education institutions offer several levels of education either in the field of academic or vocational education. Higher education institutions that offer academic education can offer the bachelor degree (Sarjana ~ S1), Professional Programs, Master's Degree (Magister ~ S2), Specialist Programs and Doctoral Programs (S3). On the other hand, vocational education offers Diploma I, II, III and IV programs.

Semester Credit Unit and Duration of Study

SCU stands for Semester Credit Units. This system allows students to choose their subjects for the semester. Semester Credit Units measures:

- the outcomes expected, the mode of instruction, the amount of time spent in the class room, and the amount of outside preparatory work expected for the class.
- the amount of student's study load.
- the recognition of student's study success in their study
- the amount of time and effort needed by the student to accomplish a program, either in terms of semester program or the overall programs.
- the amount of time and effort for faculty members to conduct the education.

The value of 1 (one) SCU for a course is comparable to the load of study per week during one semester, which includes:

- 1 hour of scheduled classroom activity

menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.

- Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
- 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
- 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya

144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya. (a) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. (b) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester. (c) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester. (d) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

(including 5 – 10 minutes breaks).

- 1-2 hours of structured assignment planned by the faculty member, for example to do homework, referencing assignments, article translations and so on.
- 1-2 hours of assignments, for example reading reference books, deepening material, preparing assignments and so on.

A student graduates from a level of education only if he or she passes certain number of SCUs. To graduate from a bachelor degree (S1)

education, a student has to pass a minimum of 144 (one hundred and forty-four) SCU and a maximum of 160 (Semester Credit Unit) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 14 (fourteen) semesters after their high school education. In the Master's level, a student has to pass a minimum of 36 (thirty-six) SCU and a maximum of 50 SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable between 4 (four) to a maximum of 10 (ten) semesters which includes the time for thesis writing, after their S1 degree. There are several types of study loads for Doctoral Degree (S3) depending on the history of their bachelor (S1) and master's (S2) degrees: the load of study for students with similar field of study is 76 (seventy-six) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 12 (twelve) semesters; (b) the study load for students whose bachelor's degree is not of the same field of the doctoral degree is 88 (eighty-eight) SCU scheduled for 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 9 (nine) semesters and a maximum of 13 (thirteen) semesters. The study load for students whose master's degree is similar with the doctoral degree is minimum 40 (forty) SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable in a minimum of 4 (four) semesters and a maximum of 10 (ten) semesters. The study load for students whose master's degree is not similar with the doctoral degree is 52 (fifty-two) SCU scheduled for 5 (five) semesters and accomplishable in a minimum of 5 (five) semesters to a maximum of 11 (eleven) semesters.

Candidates of D1, D2, D3, D4 and S1 programs have to graduate from their high school or similar level of education and pass the admission tests of the respective higher education. Candidates for master's degree education have to have S1 or similar degree diploma and pass the admission tests to the higher education institutions. The doctoral degree candidates have to have a master's degree diploma and pass the entrance examinations.

05. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

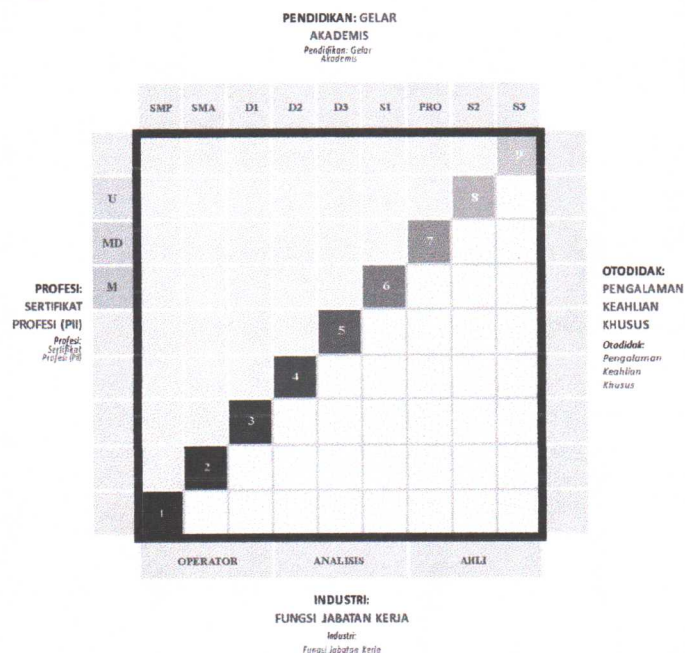
05. Indonesian Qualification Framework

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

The Indonesian National Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors. The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relations to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources.

The Indonesian National Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors. The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relations to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources.



06. PENGESAHAN SKPI

06. SKPI Legalization

Jakarta, 20 Desember 2018
Jakarta, December 20, 2018

Endang Suryana Priyatna, M.Hum.,M.A
DEKAN Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa

NOMOR INDUK PEGAWAI: 0360001581
Employee ID Number

Catatan Resmi

- SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.
- SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus (barcode/hologram security paper) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi.
- Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi.

Official Notes

- This Diploma Supplement is issued by Unisma University, a higher education institution authorized to issue diplomas in accordance with the applicable Laws.
- This Diploma Supplement is issued after the student is officially declared a graduate of a study program by the Unisma University.
- This Diploma Supplement is written in both Bahasa Indonesia English.
- The original copy of this Diploma Supplement is on barcoded/hologram security paper, sealed with the higher education institution's logo, and issued exclusively by Unisma University.
- The awardee of this Diploma Supplement is officially listed in the University's official website.

Alamat
Contact Details
UNIVERSITAS ISLAM 45
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi
Jawa Barat – Indonesia
Email:
Phone number
Fax

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI ADVISOR PENYULUH PERTANIAN

Skema sertifikasi **ADVISOR PENYULUH PERTANIAN** merupakan skema sertifikasi **Okupasi** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis Golongan Penyuluhan Sub Golongan Penyuluhan Pertanian Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Program Studi Agribisnis *UNISMA* dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:

Oleh :

Disahkan tanggal

Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen : **SKKNI 43 Tahun 2013**

Nomor Salinan : -

Status Distribusi : -

☐
☐

Terkendali

Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendetayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendetayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendetayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendetayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Agribisnis
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Advisor Penyuluh Pertanian**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis Golongan Penyuluhan Sub Golongan Penyuluhan Pertanian Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : OKUPASI NASIONAL

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

(SKEMA SERTIFIKASI ADVISOR PENYULUH PERTANIAN)

SKKNI NO 43 TH 2013

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.074909.001.02	Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
2	M.074909.002.02	Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
3	M.074909.003.02	Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian
4	M.074909.004.02	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
5	M.074909.005.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6	M.074909.006.02	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian
7	M.074909.007.02	Pengkajian Penyuluhan Pertanian
8	M.074909.008.02	Melaksanakan Jasa Konsultasi Agribisnis

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa S1 Program Studi Agribisnis yang telah menyelesaikan mata kuliah di Semester 5, atau

6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Advisor Penyuluh Pertanian yang dilakukan oleh LSP P1 UNISMA Bekasi, atau

6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri LSP P1 UNISMA Bekasi (ber MOU) pada jabatan Advisor Penyuluh Pertanian dengan pengalaman kerja minimum 3 tahun dan telah mendapat pembekalan dari UNISMA Bekasi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai (Advisor Penyuluh Pertanian)

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Advisor Penyuluh Pertanian** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Advisor Penyuluh Pertanian** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Advisor Penyuluh Pertanian**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Advisor Penyuluh Pertanian** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen **Asesmen Mandiri APL -02** , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi **pada Advisor Penyuluh Pertanian** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Advisor Penyuluh Pertanian** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI SUPERVISOR TEKNISI KOMPUTER

Skema sertifikasi **Supervisor Teknisi Komputer** merupakan skema sertifikasi **Okupasi** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI Bidang *Computer Technical Support*

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan program studi Teknik Komputer **UNISMA** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:

Oleh :

Disahkan tanggal

Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP 01 UNISMA

Nomor Dokumen : SKKNI 285 Tahun 2016

Nomor Salinan : -

Status Distribusi : -

Terkendali

Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : **Komputer**

2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Supervisor Teknisi Komputer**

3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI Bidang *Computer Technical Support*

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : **OKUPASI NASIONAL**

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.620900.001.02	Mengidentifikasi perangkat penyusun computer
2	J.620900.002.02	Mengidentifikasi spesifikasi perangkat computer
3	J.620900.003.02	Merumuskan kebutuhan pengguna
4	J.620900.004.02	Merancang spesifikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna

5	J.620900.005.02	Merencanakan perawatan computer dan perangkat penunjang
6	J.620900.006.02	Melakukan invenstarisasi hardware
7	J.620900.007.02	Melakukan invenstarisasi software
8	J.620900.008.02	Memasang interface card
9	J.620900.009.02	Memasang hard disk
10	J.620900.010.02	Memasang motherboard
11	J.620900.011.02	Memasang memory
12	J.620900.012.02	Memasang prosesor
13	J.620900.013.02	Memasang optical drive
14	J.620900.014.02	Merawat CPU
15	J.620900.015.02	Merawat hard disk
16	J.620900.016.02	Merawat peripheral
17	J.620900.017.02	Memperbaiki CPU
18	J.620900.018.02	Memperbaiki keyboard
19	J.620900.019.02	Memperbaiki optical drive
20	J.620900.020.02	Memperbaiki monitor
21	J.620900.024.02	Melakukan setting BIOS
22	J.620900.025.02	Melakukan instalasi sistem operasi
23	J.620900.026.02	Melakukan instalasi software aplikasi
24	J.620900.027.02	Melakukan recovery data
25	J.620900.028.02	Mencegah computer dari serangan berbagai jenis virus
26	J.620900.029.02	Memperbaiki computer yang terinfeksi virus
27	J.620900.031.02	Merawat sistem operasi
28	J.620900.032.02	Melakukan restore sistem operasi
29	J.620900.033.02	Melakukan backup data dan sistem

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa D3 dan S1 Program Studi Teknik yang telah menyelesaikan mata kuliah di Semester 5 atau**
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Supervisor Teknisi Komputer yang dilakukan oleh LSP UNISMA Bekasi, atau**
- 6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri LSP UNISMA Bekasi (ber MOU) pada jabatan Supervisor Teknisi Komputer dengan pengalaman kerja minimum 3 tahun dan telah mendapat pembekalan dari LSP UNISMA Bekasi**

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi**
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi**
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional**
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi**
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten**
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai (SUPERVISOR TEKNISI KOMPUTER)**

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer**
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen**
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan**
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi**
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan**

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Supervisor Teknisi Komputer** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1 atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Supervisor Teknisi Komputer** yang dikeluarkan oleh LSP P1 UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Supervisor Teknisi Komputer**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Supervisor Teknisi Komputer** **direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi **pada Supervisor Teknisi Komputer** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Supervisor Teknisi Komputer** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI AKUNTANSI PRATAMA SYARIAH

Skema sertifikasi **TEKNISI AKUNTANSI PRATAMA SYARIAH** merupakan skema sertifikasi **Okupasi** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Tekhnisi Akuntansi.

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan **Program Studi Akuntansi dan Program Studi Perbankan Syariah UNISMA** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Disahkan tanggal
Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen : **SKKNI 182 Tahun 2013**
Nomor Salinan : -
Status Distribusi : -

☐	Terkendali
☐	Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendetayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendetayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendetayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendetayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : **Akuntansi Syariah**
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Teknisi Akuntansi Pratama Syariah**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Tekhnisi Akuntansi.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**5.1. Jenis Kemasan : KKNi / OKUPASI NASIONAL / KLASER****5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas****(SKEMA SERTIFIKASI TEKNISI AKUNTANSI PRATAMA SYARIAH)****SKKNI NO 182 TH 2013**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja
2	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
3	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
5	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan
6	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/ <i>Spreadsheet</i>
7	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi
8	M.692000.026.01	Mengelola dokumen transaksi murabahah entitas bisnis syariah
9	M.692000.027.01	Mengelola dokumen transaksi mudharabah entitas bisnis syariah
10	M.692000.028.01	Mengelola dokumen transaksi sumber dana wadi'ah
11	M.692000.029.01	Mengelola dokumen transaksi musyarakah entitas bisnis syariah
12	M.692000.030.01	Mengelola dokumen transaksi syariah berbasis fee entitas bisnis syariah

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**6.1. Mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi dan Program Studi Perbankan Syariah yang telah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi, atau****6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Teknisi Akuntansi Pratama Syariah yang dilakukan oleh UNISMA Bekasi, atau****6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri LSP UNISMA Bekasi (ber MOU) pada pada jabatan Teknisi Akuntansi Pratama Syariah dengan pengalaman kerja minimum 3 tahun dan telah mendapat pembekalan dari LSP UNISMA Bekasi**

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai (**Tekhnisi Akuntansi Pratama Syariah**)

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Tekhnisi Akuntansi Pratama Syariah** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Tekhnisi Akuntansi Pratama Syariah** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau **CV Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Tekhnisi Akuntansi Pratama Syariah**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Tekhnisi Akuntansi Pratama Syariah** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi **pada Tekhnisi Akuntansi Pratama Syariah** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Tekhnisi Akuntansi Pratama Syariah** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI NETWORK ADMINISTRATOR MUDA

Skema sertifikasi **NETWORK ADMINISTRATOR MUDA** merupakan skema sertifikasi **Okupasi** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang *Jaringan Komputer*

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan program studi Teknik Komputer *UNISMA* dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Disahkan tanggal
Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen : SKKNI 321 Tahun 2016
Nomor Salinan : -
Status Distribusi : -

Terkendali
Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : **Komputer**
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Network Administrator Muda**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang *Jaringan Komputer*
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : OKUPASI NASIONAL

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

(NETWORK ADMINISTRATOR MUDA)

SKKNI NO 321 TH 2016

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.611000.004.01	Merancang pengamatan jaringan
2	J.611000.010.02	Memasang jaringan nirkabel
3	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi switch pada jaringan
4	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system
5	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antara autonomous system

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa D3 Program Studi Teknik Komputer yang telah menyelesaikan mata kuliah di Semester 5, atau

6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Network Administrator Muda yang dilakukan oleh UNISMA Bekasi, atau

6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri LSP P1 UNISMA Bekasi (ber MOU) pada jabatan Network Administrator Muda dengan pengalaman kerja minimum 3 tahun dan telah mendapat pembekalan dari UNISMA Bekasi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai (NETWORK ADMINISTRATOR MUDA)

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Network Administrator Muda** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Network Administrator Muda** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Network Administrator Muda**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Network Administrator Muda direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi **pada Network Administrator Muda** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Network Administrator Muda** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI METODOLOGI PELATIHAN

Skema sertifikasi **METODOLOGI PELATIHAN** merupakan skema sertifikasi **KKNI** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada **KKNI** berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia **Nomor 223 Tahun 2016 Tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan**.

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan **Prodi Penjaskesrek, Prodi Geografi, Prodi PGSD, Prodi PAI/Tarbiyah UNISMA** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Disahkan tanggal
Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen : **KKNI 223 Tahun 2016**
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐	Terkendali
☐	Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : **Metodologi Pelatihan**
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Metodologi Pelatihan**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2016 **Tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan.**
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKNi LEVEL 3

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

(SKEMA SERTIFIKASI METODOLOGI PELATIHAN) KKNi NO 223 TH 2016

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KKK.00.02.012.01	Menerapan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3
2	N.821100.028.02	Mengaplikasikan Ketrampilan Dasar Komunikasi
3	PAR.JK02.009.01	Melakukan Presentasi
4	P.854900.016.01	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan
5	P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka
6	PRP.LPO 1.001.01	Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar
7	P.854900.031.01	Mengelola Bahan Pelatihan
8	M. 702094.008.02	Membimbing Penerapan Tools dan Teknik Peningkatan produktifitas

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa S1 Program Studi Prodi Penjaskesrek, Prodi Geografi, Prodi PGSD, Prodi Tarbiyah yang telah menyelesaikan mata kuliah di Semester 5, atau
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Metodologi Pelatihan yang dilakukan oleh UNISMA Bekasi, atau
- 6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri LSP P1 UNISMA Bekasi (ber MOU) pada jabatan Metodologi Pelatihan dengan pengalaman kerja minimum 3 tahun dan telah mendapat pembekalan dari UNISMA Bekasi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai (*Asisten Instruktur / Trainer Assistant*)

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Metodologi Pelatihan** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Metodologi Pelatihan** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Metodologi Pelatihan**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Metodologi Pelatihan direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi **pada Metodologi Pelatihan** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Metodologi Pelatihan** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL PENJUALAN

Skema sertifikasi **TENAGA PEMASAR OPERASIONAL PENJUALAN** merupakan skema sertifikasi **Okupasi** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran..

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan **UNISMA (Semua Program Studi)** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Disahkan tanggal
Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen : **SKKNI 389 Tahun 2013**
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐	Terkendali
☐	Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : **Kewirausahaan dan Marketing/ Penjualan**
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**5.1. Jenis Kemasan : OKUPASI NASIONAL****5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas****(SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL PENJUALAN)****SKKNI NO 389 TH 2013**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.702090.001.01	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan
2	M.702090.002.01	Melaksanakan Komunikasi Efektif
3	M.702090.003.01	Melaksanakan Penulisan Bisnis (<i>Business Writing</i>)
4	M.702090.004.01	Melakukan Pendekatan Kepada Calon Pelanggan Potensial
5	M.702090.005.01	Melaksanakan Keterampilan Penjualan
6	M.702090.006.01	Menyusun Rencana Aktifitas Penjualan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa Semua Jurusan Program Studi di Unisma Bekasi yang telah menyelesaikan mata kuliah Kewirausahaan dan mata Kuliah Marketing, atau

6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan** yang dilakukan oleh LSP P1 UNISMA Bekasi, atau

6.3 Tenaga Kerja pada mitra industri LSP P1 UNISMA Bekasi (ber MOU) pada jabatan **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan** dengan pengalaman kerja minimum 1 tahun dan telah mendapat pembekalan dari **UNISMA Bekasi**

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**7.1. Hak Pemohon**

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan**

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Tenaga Pemasar Operasional Penjualan**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi **pada Tenaga Pemasar Operasional Penjualan** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Tenaga Pemasar Operasional Penjualan** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

LSP P1 UNISMA**SKEMA SERTIFIKASI PROFESI
PERANCANGAN INSTALASI LISTRIK TEGANGAN
RENDAH PADA BANGUNAN GEDUNG DAN INDUSTRI**

Skema sertifikasi **Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung Dan Industri** merupakan skema sertifikasi **Klaster** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Sub Sektor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan program Studi Teknik Elektro *UNISMA* dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Disahkan tanggal
Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen : **SKKNI 170 Tahun 2007**
Nomor Salinan : -
Status Distribusi : -

Terkendali
Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : **Kelistrikan**
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Sub Sektor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi PeEmanfaatan Tenaga Listrik.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : **KLASTER**

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

**(SKEMA SERTIFIKASI PERANCANGAN INSTALASI LISTRIK TEGANGAN
RENDAH PADA BANGUNAN GEDUNG DAN INDUSTRI)
SKKNI NO 170 TH 2007**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KTL.IR02.301.01	Merancang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah dan Rumah Ibadah)
2	KTL.IR02.302.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Kampus, Gedung Olahraga dan Kantor
3	KTL.IR02.304.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Industri (Kecil dan Menengah)
4	KTL.IR02.306.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Pasar Swalayan
5	KTL.IR02.308.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Hotel dan Apartment
6	KTL.IR02.310.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Rumah Sakit
7	KTL.IR02.312.01	Merancang Instalasi Sistem Otomisasi Bangunan.

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa D3 dan S1 Program Studi Teknik Elektro yang telah menyelesaikan mata kuliah di Semester 5, atau
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri yang dilakukan oleh LSP P1 UNISMA Bekasi, atau
- 6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri LSP P1 UNISMA Bekasi (ber MOU) pada pada jabatan Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri dengan pengalaman kerja minimum 1 tahun dan telah mendapat pembekalan dari LSP P1 UNISMA Bekasi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi

- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai **Perancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri**
- 7.2. **Kewajiban Pemegang Sertifikat**
 - 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer
 - 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
 - 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
 - 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
 - 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi pada **Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Perancangan Instalasi Listrik Tegangan Rendah Pada Bangunan Gedung dan Industri** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Skema sertifikasi **FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** merupakan skema sertifikasi **Okupasi** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik *UNISMA* dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Disahkan tanggal
Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen : **SKKNI 81 Tahun 2012**
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐	Terkendali
☐	Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**5.1. Jenis Kemasan : OKUPASI NASIONAL****5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas****(SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)****SKKNI NO 81 TH 2012**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	SJK.PM01.001.01	Membangun Relasi Sosial
2	SJK.PM01.002.01	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
3	SJK.PM01.003.01	Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
4	SJK.PM01.004.01	Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
5	SJK.PM01.005.01	Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
6	SJK.PM01.006.01	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
7	SJK.PM02.001.01	Membangun Jejaring dan Kemitraan
8	SJK.PM02.002.01	Membangun Solidaritas Sosial
9	SJK.PM02.003.01	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
10	SJK.PM02.004.01	Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat
11	SJK.PM02.005.01	Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
12	SJK.PM02.006.01	Mengelola Pembelajaran di dalam Masyarakat
13	SJK.PM02.007.01	Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
14	SJK.PM02.008.01	Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
15	SJK.PM02.009.01	Mengelola Konflik di dalam Masyarakat
16	SJK.PM02.010.01	Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
17	SJK.PM03.001.01	Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
18	SJK.PM03.002.01	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa D3 dan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyelesaikan mata kuliah di semester 5 atau**
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh UNISMA Bekasi, atau**
- 6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri UNISMA Bekasi (ber MOU) pada pada jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dengan pengalaman kerja minimum 1 tahun dan telah mendapat pembekalan dari UNISMA Bekasi**

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi**
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi**
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional**
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi**
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten**
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat**

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer**
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen**
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan**
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi**
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan**

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Raus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi pada **Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

2018

LSP P1 UNISMA

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI VIDEO EDITING

Skema sertifikasi **VIDEO EDITING** merupakan skema sertifikasi **Klaster** yang dikembangkan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekam Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja Video Editing.

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan program **studi Ilmu Komunikasi dan Sastra Inggris UNISMA** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Disahkan tanggal
Oleh :

Komite Skema

Direktur LSP P1 UNISMA

Nomor Dokumen: SSK.01/

Nomor Salinan : -

Status Distribusi :

☐
☐

Terkendali

Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana diprogramkan dalam KTT Masyarakat Informasi atau *World Summit on the Information Society-WSIS*, di Geneva pada bulan Desember 2003.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi, tidak saja diperlukan pengembangan infrastruktur sesuai dengan target-target WSIS, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi tersebut.

Di dunia industri baik industri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) sebagai pendukung kinerja industri, maupun sebagai penghasil produk-produk ICT, SDM di bidang ICT masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu perkembangan di bidang ekonomi, mengarah pada tatanan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya masyarakat informasi telah menjadi paradigma global sebagai jalan untuk menuju terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Tatanan ekonomi tersebut merupakan tatanan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara sedang berusaha sangat giat mendayagunakan ICT untuk meningkatkan akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek ICT (*e-literate*) semakin meningkat. Tantangan semakin nyata dengan berlakunya pasar bebas yang memungkinkan keluar masuknya tenaga kerja lintas batas negara. Saat itu tidak dimungkinkan lagi diskriminasi tenaga kerja melalui identitas kewarganegaraan. Diskriminasi yang terjadi adalah antara kaum profesional dan non-profesional yang ditentukan oleh kompetensi profesi yang dimilikinya.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Keppres Nomor 186 Tahun 1998, Keppres Nomor 50 Tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tugas TKTI adalah :

- a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika.
- b. Mendorong optimalisasi pengembangan industri dan pendayagunaan telematika.
- c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Dalam rangka pengembangan telematika telah disusun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres Nomor 6 Tahun 2001 menginstruksikan pelaksanaan lebih lanjut pengembangan dan pdayagunaan telematika dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pdayagunaan telematika. Inpres tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengembangan dan pdayagunaan telematika dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu materi penting dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 yaitu untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : **Video Editing**
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : **Instansi Pemerintah, swasta, industri manufaktur, dan industri jasa**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja lulusan Teknik Komputer UNISMA atau tenaga kerja pada jabatan **Video Editing**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekam Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja Video Editing.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KLASSTER

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

(SKEMA SERTIFIKASI VIDEO EDITING)

SKKNI NO 118 TH 2014

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.591200.001.01	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2	J.591200.002.01	Menerapkan Keamanan Data (Master Shot dan Master Edit)
3	J.591200.003.01	Menerapkan Mutu Produk
4	J.591200.004.01	Melakukan Komunikasi yang Baik dengan Sutradara dan Rekan Kerja Serta Mengenal Ruang Kerja
5	J.591200.005.01	Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar/Client
6	J.591200.006.01	Melakukan Instalasi Peralatan (Video Player, Komputer dan Pendukungnya)
7	J.591200.007.01	Mempersiapkan Materi Sesuai Format yang Diinginkan
8	J.591200.008.01	Menyunting Audio dan atau Video Sesuai Tuntutan Naskah
9	J.591200.009.01	Melakukan Penambahan Elemen Penunjanggambar dan Suara dari Sumber Lain yang Diperlukan (Titling, Voice Over dan Lain-Lain)
10	J.591200.010.01	Melakukan Export Hasil Editing Menjadi File Video dengan Format yang Diperlukan (Export To Media)
11	J.591200.011.01	Membuat Catatan-Catatan pada Formulir-Formulir yang Tersedia

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa S1 Program Studi Komunikasi dan Sastra Inggris yang telah menyelesaikan mata kuliah di Semester 5, atau

6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Video Editing yang dilakukan oleh LSP P1 UNISMA Bekasi, atau

6.3. Tenaga Kerja pada mitra industri LSP P1 UNISMA Bekasi (ber MOU) pada pada jabatan Video Editing dengan pengalaman kerja minimum 1 tahun dan telah mendapat pembekalan dari LSP P1 UNISMA Bekasi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai **Video Editing**

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Komputer
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Video Editing** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTM/KTP/Kartu Kariawan
 - b. Copy transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1a. atau Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan **Video Editing** yang dikeluarkan oleh UNISMA , atau CV **Tenaga Kerja industri pada pekerja sebagai Video Editing**
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **Video Editing direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi pada **Video Editing** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Video Editing diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 UNISMA Bekasi** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. **LSP P1 UNISMA Bekasi** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 UNISMA Bekasi**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI (JIKA ADA)

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 9.7.1. **LSP P1 UNISMA Bekasi** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **LSP P1 UNISMA Bekasi** menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 UNISMA Bekasi** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 UNISMA Bekasi** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 UNISMA Bekasi** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

